

PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : Dr. Bonatua Silalahi
NIK : 3175082005770019
Tempat tanggal lahir/umur : Medan 20 Mei 1977/48
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswata
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Apartemen Signature Park Grande, Jl. M.T. Haryono Kav. 20,
RT/RW 04/01, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur
13630.
Nomor telepon/e-mail : 087883523473/bonatua.766hi@gmail.com

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena permohonan ini adalah pengujian formil terhadap UU Nomor 8 Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. LEGAL STANDING PEMOHON

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon memiliki kedudukan hukum karena:

1. Hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2023 yang mengabaikan kajian historis, warisan kolonial, dan peta wilayah tradisional Batak.
2. Pemohon adalah warga negara Indonesia, akademisi, dan penulis buku Kerajaan Batak sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya serta John Anderson 1823: Misi ke Pantai Timur Sumatera. Sebagai akademisi dan penulis buku sejarah Batak, Pemohon berkepentingan agar UU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan sejarah Kerajaan Batak dan tidak mengulang warisan kolonial.
3. Kerugian konstitusional bersifat nyata (actual loss), yaitu diabaikannya fakta historis yang menjadi dasar identitas masyarakat Sumut.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.

V. POSITA (ALASAN PERMOHONAN)

A. Naskah Akademik Tidak Memenuhi Standar UU 13/2022

1. Pasal 43 ayat (3) UU 13/2022 mengharuskan setiap Rancangan Undang-Undang disertai Naskah Akademik (NA) yang memuat kajian filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis.
2. NA Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara hanya menelusuri sejarah administratif (UU Darurat 24/1956, UU 10/1948), tanpa menggali sejarah Kerajaan Batak dan struktur politik pra-kolonial.
3. Ketiadaan kajian sejarah menghilangkan dasar filosofis dan identitas lokal dalam pembentukan UU ini.

B. Mengabaikan Peta Kolonial

1. NA tidak memuat analisis dokumen Belanda yang menjadikan Singkil, Alas, dan Bataklanden lainnya sebagai “daerah taklukan Aceh”. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara meneruskan peta kolonial tanpa koreksi, menimbulkan konflik identitas dan persepsi batas wilayah.
2. Berdasarkan catatan Perjalanan Mendes Pinto (1540), sebagian wilayah Negara Batak pernah berada di bawah Kerajaan Aceh. Namun pada saat William Marsden berkunjung (1772) hampir semua wilayah Batak, kecuali Batak Karo, telah merdeka. Wilayah Batak Karo telah merdeka penuh disaat John Anderson berkunjung (1823). Ironisnya, Kebijakan Belanda justru mengembalikan sebagian wilayah Batak sebagai daerah taklukan dalam Keresidenan Aceh. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara dan UU Aceh hari ini masih meneruskan warisan hukum kolonial ini.
3. Menurut Damanik (2018):

Halaman 79 (bab tentang Batak dan Melayu Sumatera Utara) menyebut:

“Orang Pakpak Dairi yang menurut catatan Marsden (2008) tahun 1774 disebut dengan Papak Deira harus kehilangan dua wilayahnya yakni Boang yang digabung ke Aceh Singkil tahun 1906 dan Kelasen ke Humbang Hasundutan sejak 1907”

Ini menegaskan Batak Landen diambil kembali dan dimasukkan ke sub bagian Aceh Singkil.

Halaman sekitar 137–139 (bab tentang pembentukan Keresidenan Tapanuli) menyebut:

“Pada tahun 1902, wilayah Trumon di suak Boang etnik Pakpak dilepaskan dari Pakpak dan digabung ke wilayah Karasidenan Aceh. Demikian pula tahun 1904, wilayah Singkil dari suak Boang etnik Pakpak digabung ke Karasidenan Aceh. Pada tahun itu, karena alasan agama Islam yang dominan dianut masyarakatnya ditambah pertimbangan letak, maka Singkil dan Trumon dibentuk menjadi satu afdeeling yang digabungkan ke afdeeling Aceh Selatan”

Ini menegaskan bahwa diantar tahun tahun 1902-1904, Singkil dan Trumon awalnya masuk Keresidenan Tapanuli (bagian dari Gouvernement van Sumatra's Westkust), bukan wilayah Aceh.

C. Landasan Filosofis & Sosiologis Hanya Normatif

1. NA hanya berisi narasi umum NKRI dan otonomi daerah, tanpa menggali identitas budaya dan sejarah lokal Sumut.
2. Hal ini menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki basis nilai sejarah yang kokoh.

D. Permohonan Pengecualian Tenggat 45 Hari

1. Berdasarkan Pasal 55 UU MK, uji formil diajukan maksimal 45 hari sejak UU diundangkan.
2. Pemohon memohon pengecualian karena:
 - a. Konflik sosial baru muncul setelah UU disahkan, terutama sengketa 4 pulau perbatasan Aceh–Sumut.
 - b. Negara tidak segera mengoreksi warisan hukum dan kekuasaan buatan Belanda, sehingga masyarakat Batak merasakan praktik kolonial masih berjalan karena Residentie Atjeh en Onderhoorigheden (Keresidenan Aceh dan Daerah Taklukan) tak berubah secara warisan kekuasaan.
 - c. Situasi ini force majeure historis yang patut dipertimbangkan MK untuk memberi toleransi waktu.

E. Bukti Historis dari Buku Pemohon

1. **Kerajaan Batak sebagai Entitas Politik (1511 – sebelum Kolonial Belanda)**

Berdasarkan buku *Kerajaan Batak Sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya* (Silalahi, 2025), istilah *Batak* sebagai entitas Politik pertama kali merujuk kepada sebuah kerajaan tercatat ada pada tahun 1511 setelah mengambil muatan kapal Portugis *Frol de la Mar* yang karam di pantai Kerajaan Batak. Pires (1512) mencatat Kerajaan Batak memiliki armada laut kapal Lancaran (Peluncuran) sebanyak 30 sampai 50 unit (hal. 42–43). Hal ini membuktikan bahwa Batak telah menjadi entitas berdaulat dengan kekuatan militer yang setara dengan Kerajaan Aceh, bahkan sebelum intervensi kolonial.
2. **Batak sebagai Negara Persekutuan (Konfederasi)**

Marsden (1772) menegaskan Batak adalah negara konfederasi tiga kerajaan utama: **Simamora, Bata-Salindong, dan Butar**, membentang dari perbatasan Minangkabau hingga Singkel dan Jambu-ayer di pantai timur (hal. 184-185). Fakta ini memperlihatkan eksistensi struktur pemerintahan Batak sebelum integrasi paksa ke dalam sistem kolonial Belanda.
3. **Relevansi dengan UU No. 8/2023**

Fakta-fakta di atas menegaskan bahwa **UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara** gagal memasukkan sejarah Batak dalam naskah akademik, sehingga mengabaikan hak konstitusional masyarakat Batak atas identitas budaya (Pasal 28I ayat (3) UUD 1945). UU ini hanya mengulang warisan peta kolonial, tanpa koreksi terhadap struktur geopolitik Batak yang sudah ada sejak awal abad ke-16.

VI. PETITUM (PERMOHONAN)

Berdasarkan uraian alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan UUD 1945 secara formil;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk menyusun ulang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara dengan NA baru yang memasukkan nilai historis Kerajaan Batak, peta kolonial, dan melakukan peninjauan ulang batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, termasuk melakukan harmonisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sehingga tidak lagi meneruskan warisan Kebijakan Belanda dan konflik wilayah kolonial;
5. Memberikan pengecualian atas ketentuan 45 hari pengajuan uji formil karena alasan konflik sosial dan dampak warisan Kebijakan Belanda;
6. Menetapkan putusan ini berlaku serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad).

VII. DAFTAR BUKTI

1. Buku Kerajaan Batak sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya (Bukti P-1)
2. Buku John Anderson 1823: Misi ke Pantai Timur Sumatera (Bukti P-2)
3. Artikel ilmiah Batak Kingdom since 1511: Geopolitics and its Changes (Bukti P-3)
4. Salinan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Bukti P-4)
5. Erond L. Damanik (2018), Politik Lokal: Dinamika Etnisitas pada Era Desentralisasi di Sumatera Utara. Simetri Institute, Medan. (Bukti P-5).
6. Peta sketsa Kerajaan Aceh dan wilayah sekitarnya di Sumatera (Bukti P-6).
7. Data konflik sosial 4 pulau dan pemberitaan media (Bukti P-7).

VIII. PENUTUP

Demikian permohonan ini disampaikan, agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.

Jakarta, 01 Agustus 2025

Hormat kami,
(Pemohon)

Dr. Bonatua Silalahi

